



KEPALA DESA CISAAT  
KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG

PERATURAN DESA CISAAT  
NOMOR 3 TAHUN 2023  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CISAAT  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA CISAAT

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020;

3. Peraturan Menteri Desa Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Bupati Serang Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penyusunan Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Bupati Serang Nomor 74 Tahun 2022 tentang Pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
7. Peraturan Bupati Serang Nomor .... Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
8. Peraturan Bupati Serang Nomor 70 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Serang Nomor 112 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Bagihasil Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023;
10. Peraturan Desa Cisaat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
11. Peraturan Desa Cisaat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa tahun 2020-2025;
12. Peraturan Desa Cisaat Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA CISAAT**

Dan

**KEPALA DESA CISAAT**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA CISAAT TAHUN ANGGARAN 2023**

**Pasal 1**

**Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cisaat Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :**

1. Pendapatan Desa	Rp	1.341.803.000,00
2. Belanja Desa	Rp	1.359.214.300,00
Surplus/Defisit	Rp	17.411.300,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	37.411.300,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	20.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	17.411.300,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APBDesa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

## Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Cisaat

Ditetapkan di : DESA CISAAT

Pada tanggal : 9 Juni 2023

Di Kepala Desa CISAAT,



Diundangkan di : DESA CISAAT

Pada tanggal : 9 Juni 2023

SEKRETARIS DESA CISAAT

JANUDDIN JAJULI

LEMBARAN DESA CISAAT NOMOR 3 TAHUN 2023

NOREG PERATURAN DESA CISAAT KECAMATAN PADARINCANG KABUPATEN SERANG; ( ...../2023)

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA CISAAT  
 TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.341.803.000,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.341.803.000,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>522.092.000,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>431.653.000,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	44.400.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	44.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	198.000.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	198.000.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll )	25.153.000,00	PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.153.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	63.000.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	63.000.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6.000.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	64.800.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	64.800.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	24.300.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.600.000,00	
1.1.08	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.700.000,00	
1.1.90		Penyediaan Honorarium Kebersihan dan Penjaga Kantor Desa	6.000.000,00	PBH
1.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>56.200.000,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	49.000.000,00	PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	49.000.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	3.000.000,00	PBH
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.2.90		Pemeliharaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	4.200.000,00	PBH
1.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.3.</b>		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>4.700.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	4.700.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.700.000,00	
<b>1.4.</b>		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>25.590.000,00</b>	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	7.720.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.720.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.625.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.625.000,00	
1.4.11		Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dim Lomdes	15.245.000,00	DDS
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.245.000,00	
<b>1.5.</b>		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>3.949.000,00</b>	
1.5.05		Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	3.949.000,00	PBH
1.5.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.949.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>482.370.800,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>51.305.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.305.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.305.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>394.010.800,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	305.184.800,00	DDS
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	305.184.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	88.826.000,00	DDS
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	88.826.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>37.055.000,00</b>	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	37.055.000,00	DDS
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	37.055.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>12.711.300,00</u></b>	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>12.711.300,00</b>	
3.4.03		Pembinaan PKK	12.711.300,00	PBH
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.711.300,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>178.040.200,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>36.455.200,00</b>	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	36.455.200,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.455.200,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>136.375.000,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	115.920.000,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	115.920.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peter nakan	20.455.000,00	DDS
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.455.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.210.000,00</b>	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.210.000,00	PBH
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.210.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>164.000.000,00</u></b>	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>164.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	164.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	164.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>1.359.214.300,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(17.411.300,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	37.411.300,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>17.411.300,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

